

BUPATI GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR ©2 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA, HUMAN IMMUNODEFESIENSI VIRUS AQUIRED IMMUNODEFESIENSI DISEASE SYNDROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GOWA,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan dan penyebaran penyakit menular TB, Kusta, HIV-AIDS menunjukkan perkembangan yang meningkat dan meluas sehingga perlupenanganan pencegahan dan pengendalian;
 - bahwa penyakit TB, Kusta,
 HIV-AIDS mempunyai
 implikasi terhadap kesehatan,

ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan pencegahan dan pengendalian secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;

bahwa pemerintah Kabupaten
Gowa berkewajiban
melindungi dan
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara
umum;

d. bahwa untuk penanganannya perlu dilakukan lintas stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyakit Menular tuberculosis, kusta, human immunodefesiensi virus aquired immunodefesiensi disease syndrom

Mengingat

(

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 29
 Tahun 1959 tentang
 Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1959
 Nomor 74, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33
 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan
 antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004
 Nomor 126, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4438);

 - Undang-Undang Nomor 4
 Tahun 1984 tentang Wabah
 Penyakit Menular (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 1984 Nomor 20);

- 6. Undang-Undang Nomor 5
 Tahun 1997 tentang
 Psikotropika (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 1997 Nomor 10,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 7 1997 Tahun tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic, Drugs Psychotropic And Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
- 8. Undang-Undang Nomor 39
 Tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 165,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 3886);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Tahun Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 109, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah

Undang-Undang dengan 35 Tahun 2014 Nomor Perubahan tentang atas Undang-Undang Nomor 23 tentang tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 297, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 10. Undang-Undang Nomor 29
 Tahun 2004 tentang Praktik
 Kedokteran (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 116,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 4431);
- 11. Undang-Undang Nomor 35
 Tahun 2009 tentang
 Narkotika (Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 143,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 5062);
- 12. Undang-Undang Nomor 36
 Tahun 2009 tentang
 Kesehatan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 1441,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 5036);

13.Undang-undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5072)

14. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

15.Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali Undang-Undang dengan

Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679));

16.Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

16. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

17. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
- 18. Peraturan Presiden
 Nomor 75 Tahun 2006
 tentang Komisi
 Penanggulangan AIDS
 Nasional
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika;
 - 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 - 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
 - 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

MENULAR

TUBERKULOSIS, KUSTA, HUMAN IMMUNODEFESIENSI

VIRUS

AQUIRED

IMMUNODEFESIENSI

DISEASE SYNDROM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Gowa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Gowa.
- 4. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular penyakit TB,Kusta,HIV-AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
- 5. Pengendalian adalah upaya-upaya menekan laju penularan TB, Kusta, HIV dan AIDS.

Penyakit Tuberkulosis atau TB (Tubercle bacillus)
merupakan penyakit menular bersifat
mematikan yang disebabkan oleh berbagai strain
mikobakteria, umumnya Mycobacterium
tuberculosis. (TB Paru Bta Pos,TB Paru Bta Neg
RO Pos, TB Ekstra Paru,TB Anak,TB DM

7. Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman micobaeteium leprae yang menyerang jaringan kulit dan saraf dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf.

 Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak

sistem kekebalan tubuh manusia.

 Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.

11. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.

12. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit

yang ditularkan melalui hubungan seksual.

13. Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.

14. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan dengan menggunakan sampel darah.

15. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.

16. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan

dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

17. Informed consent adalah persetujuan tertulis untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan

HIV/AIDS secara sukarela.

 Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Gowa;

 Dunia usaha adalah orang atau badan yangmendukung kegiatan program pencegahan

dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS.

20. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

 Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa

menggunakan kondom.

- 22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obatobatan / bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 23. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.
- Petugas Kesehatan adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah yang telah memiliki kompetensi dibidangnya.
- 25. Kader adalah Tenaga sukarela yang telah dilatih oleh petugas kesehatankhususnya untuk penyakit TB, Kusta dan HIV-AIDS dan bertugas mengembangkan kesehatan masyarakat.
- 26.Pos TB Desa / Kelurahan adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit Menular TB, KUSTA, HIV-AIDS
- 27.Pengawas Menelan Obat yang selanjutnya disingkat PMO adalah seseorang yang dekat dengan pasien TB yang bertanggung jawab mengawasi atau memantau pasien menelan obat sampai pengobatan selesai dan pasien dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB, Kusta, HIV AIDS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan,
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
- c. keadilan,
- d. kepastian hukum,
- e. manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan Petugas dari resiko penularan penyakit TB,Kusta dan HIV/AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberian Asupan gizi kepada pasien secara berkala
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit menular TB, Kusta, dan HIV/AIDS
- c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap Pasien TB, Kusta, ODHA dan OHIDHA

- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup Penderita TB,Kusta, HIV AIDS
- e. menyediakan sistem perlindungan untuk petugas kesehatan dan kader.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANTB,KUSTA dan HIV/AIDS

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

Upaya pencegahanTB, Kusta dan HIV-AIDS dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat melalui:

- a. melakukan upaya kesehatan promotifmeliputi komunikasi, informasi, edukasi, dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat
- melakukan upaya kesehatan preventif yang, meliputi skrining dan pembentukan pos TB Desa/ Kelurahan
- melakukan upaya kesehatan Kuratif dan rehabilitatif yaitu memutuskan mata rantai penularan TB, KUSTA, HIV-AIDS.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 5

 Upaya pengendalian TB dan Kusta dilakukan melalui kegiatan pelacakan, perawatan, pengobatan dan pendampingan,

(2) Upaya pengendalian HIV-AIDS, terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasar pada pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok serta masyarakat.

(3) upaya pengendalian TB, KUSTA, HIV-AIDS dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan

Pasal 6

Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, swasta, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku dimasyarakat.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PENDERITA TB, KUSTA, HIV - AIDS

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat langsung serta media, melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi Penderita TB, Kusta dan ODHA serta OHIDHA termasuk

- perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yangterindikasi dan/atau telah terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS merupakan pelanggaran.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasanganseksualnya;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan oranglain yang terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS diluar lembaga pemasyarakatan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 8

(1) Setiap petugas yang melakukan test TB, KUSTA, HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada cairan tubuh dan organ/jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara unlinkedanonymous (tidak di temukan).(zero

survey)

(2) Setiap petugas yang melakukan test TB, HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya melakukan wajib konseling sebelum dan sesudah test

(3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan

AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.

(4) Setiap petugas yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status TB, KUSTA, HIVdan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.

(5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanankepada penderita TB, KUSTA, HIV-AIDS (ODHA dan OHIDHA) tanpa diskriminasi.

(6) Setiap petugas wajib melaksanakan konseling dan atau skrining pada kegiatan yang potensial menimbulkan penularan TB, KUSTA, HIV dan sesuai dengan prosedur / standar AIDS kesehatan yang berlaku

(7) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi TB, KUSTA, HIV danAIDS waiib melindungi lain dengan melakukan orang

upayapencegahan.

(8) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/ataupasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.

(9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.

(10) Pemerintah Daerah menyediakan Logistik pendukung utama untuk penderita TB, Kusta, HIV-AIDS

(11) OPD terkait, ORMAS, Media melakukan sosialisasi TB, Kusta dan HIV AIDS kepada masyarakat

Bagian Kedua Larangan

Pasal 9

- Setiap orang dilarang melakukan Mandatory HIV Test;
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi TB-KUSTA-HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan tubuh, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status TB-KUSTA-HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI

HAK PETUGAS KESEHATAN, PASIEN DAN KADER

Pasal 10

- Setiap petugas dan kader berhak mendapat skrining rutin dua kali dalam setahun;
- Setiap petugas dan kader mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

 Setiap petugas dan kader berhak mendapatkan sarana dan prasarana penunjang;

(4) Pemberian reward pada petugas dan kader yang

berprestasi;

(5) Setiap petugas dan kader berhak mendapatkan insentif;

(6) Setiap pasien berhak mendapatkan akses layanan yang manusiawi;

(7) Setiap pasein berhak mendapatkan layanan yang sesuai standart

(8) Setiap pasien berhak untuk diperlakukan hormat tanpa stikma dan diskriminasi;

(9) Setiap pasien berhak mendapatkan informasi terkait pelayanan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian TB, KUSTA, HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:

a. berperilaku hidup sehat;

b. meningkatkan ketahanan keluarga;

c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap TB, KUSTA, HIV AIDS (ODHA,OHIDHA) dan keluarganya;

d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan

keluarganya;

e. menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) terutama keluarga; f. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA danOHIDHA.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.

(2) Pemanfaatan Dana Anggaran Dana Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian TB, Kusta, HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi danpelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan mengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS;

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan koordinasi dengan instansi terkait,masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

Bupati atau pejabat yang di tunjuk, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian TB-Kusta-HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin profesi; dan/atau
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha danprofesi.
 - e. memberikan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal8, Pasal9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak lanjut pidana sebagaiman dimaksud pada

ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan suatu tindak pidana,maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Gowa.

> Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 20 April 2017

BUPATI GOWA.

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.2.30.17

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TB-KUSTA-HIV

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karena itu maka setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan dan daya ketahanan saing bangsa bagipembangunan nasional. Untuk itu, setiap hal vang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masvarakat berarti juga investasi pembangunan Negara, sehingga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tentang pentingnya masalah kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah harus mengambil suatu kebijakan perlindungan masyarakat melalui upaya untuk melakukan gerakan pencegahan penyakit menular.Hal ini juga perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai wujud dari tanggungjawabnya kepada masvarakat khususnya umumnya, bagi upaya mengurangi potensi penyebaran penyakit menular

TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa.

Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit ini merupakan ancaman besar bagi pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak. TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang telah menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Kuman TB tidak hanya menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit TB banyak menyerang kelompok usia kerja produktif (15-49 Tahun), kebanyakan dari kelompok sosial ekonomi rendah dan berpendidikan rendah

Penyakit menular lainnya yang perkembangannya di Indonesia cukup memprihatinkan adalah penyakit kusta.Di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki tempat teratas.Myanmar berada di urutan kedua dengan 3.082 kasus, Filipina ketiga (2.936). Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas; dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Bila tidak

ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf,

anggota gerak, dan mata.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut

Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.Kelompok kelompok rentan adalah masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular menularkan HIV, sepertipenjaja pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki laki,orang yang berganti-ganti seksual, pemakai narkoba suntik pasangan danpasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi.HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap

keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan TB-Kusta-HIV dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyakit Menular TB-Kusta-HIV.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan"

adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada pembedaan baik antar sesama pengidap HIV dan AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan " adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d
cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf c
cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis klinis" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis keluarga" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis kelompok dukungan" adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis masyarakat" adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbasis masyarakat" adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "upaya pencegahan" adalah usaha memutus mata rantai penularan TB-Kusta-HIV di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya,laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang

telahterinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerimaorgan atau jaringan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan "upaya penanggulangan" adalah usaha menekanlaju penularan TB-Kusta-HIV melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap orangdengan HIV dan AIDS.

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau denganmemakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yangpenetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah upaya pencegahan danpenanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pencegahan danpenanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah upaya pencegahandan penanggulangan yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diskriminasi" adalah setiap pembatasan,pelecehan, atau pengucilanbaik langsung maupun tidak langsungdidasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,jeniskelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat padapengurangan, penyimpangan,atau penghapusan pengakuanpelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam

kehidupan baik secara individual maupun kolektifdalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unlinked anonymous adalah tes yangdilaksanakan dalam rangka serosurveilans yang dilakukansedemikian rupa sehingga identitas orang yang di tes tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambildan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuksampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukanindividu.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyedia layanan kesehatan" adalahsetiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasakesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bersetubuh" adalah hubungan sekspenetratif antara lain masuknya penis ke dalam vagina (vaginal sex)dalam hal hubungan seks dilakukan oleh pria dan wanita atau masuknya penis ke dalam dubur (annal sex) dalam hal hubunganseks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh priadengan wanita atau masuknya penis ke dalam mulut (oral sex)dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan priamaupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "steril" adalah suatu keadaan yang bebashama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

cukup jelas

ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yangdisertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum testdan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

Tambakan Lembaran Daerak Kabupaten Gewa Nemer 02